



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Kepada

Yth. 1. Para Kepala Suku Dinas
Kesehatan Kota/Kabupaten
Administratif
2. Para Kepala Puskesmas
Kecamatan
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR 60/SE/2020

**TENTANG LAYANAN DUKUNGAN PSIKOSOSIAL
MASYARAKAT TERDAMPAK WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

Organisasi kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemik dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus. Wabah penyakit yang sedang terjadi saat ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik saja tetapi juga mempengaruhi kondisi psikis dan sosial di masyarakat sehingga perlu dilakukan pendampingan dukungan psikososial terhadap masyarakat terdampak terutama kelompok berisiko tinggi tertular atau menularkan kepada orang lain di sekitarnya.

Surat edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama dalam penanganan COVID-19, sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing khususnya dalam pemberian dukungan psikososial bagi masyarakat terdampak.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Puskesmas agar melakukan layanan dukungan psikososial berupa psikoedukasi terhadap masyarakat terdampak khususnya kelompok risiko tinggi tertular/menularkan (Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan keluarganya, serta kontak erat pasien positif Covid-19) yang ada di wilayah kerjanya dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan Tim surveilans Puskesmas untuk mendapatkan data Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan keluarganya, serta kontak erat pasien positif Covid-19) yang ada di wilayah kerjanya
2. Memberikan layanan dukungan psikososial sesuai dengan prinsip Psychological First Aid (PFA) yaitu : memunculkan rasa aman, menenangkan, mendorong keterhubungan, meningkatkan self efikasi dan meningkatkan harapan menggunakan metode yang sesuai dengan situasi saat ini (komunikasi melalui telepon / WhatsApp)
3. Memberikan psikoedukasi yang sesuai dengan kebutuhan
4. Memastikan setiap sasaran sudah mendapatkan layanan dukungan psikososial

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jakarta 20 Maret 2020

